

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 107 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa Rumah *Restorative Justice* mendekatkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, persatuan di dalam masyarakat dan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum untuk keharmonisan dan kedamaian dapat diwujudkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah *Restorative Justice* di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
9. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
10. Rumah *Restorative Justice* atau Rumah RJ adalah tempat dilaksanakannya keadilan restoratif.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Rumah RJ merupakan tempat dilaksanakannya keadilan restoratif yang berada di Wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Fungsi dari Rumah RJ adalah untuk :

- a. tempat dilaksanakannya keadilan restoratif;
- b. memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran;
- c. memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat;
- d. memberikan efek jera dan kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki kehidupan; dan
- e. memberikan penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Peran Serta Masyarakat;
- c. Monitoring dan evaluasi; dan
- d. Pembiayaan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Rumah RJ di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Menetapkan Rumah RJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Keputusan Bupati;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan Rumah RJ; dan
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Rumah RJ dilakukan dengan :

- a. melakukan dukungan penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Wilayahnya; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan tempat tinggal dengan menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terkait, Camat, Lurah dan Kuwu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rumah RJ di Wilayah masing-masing.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rumah RJ dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 107